

**PRAKTIK DISKRIMINASI PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA (PERSERO) TBK DAN PT
TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP NETFLIX
TERKAIT PENYEDIAAN LAYANAN AKSES
INTERNET PROVIDER**

(Studi Kasus: Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2020)

ABSTRAK

Persaingan dalam ranah bisnis memegang peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Terdapat potensi timbulnya persaingan tidak sehat dan praktik monopoli yang disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha di Indonesia. Dalam upaya memberikan kejelasan hukum dan mempromosikan persaingan usaha yang adil, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 08/KPPU-I/2020 adalah salah satu contoh kasus yang diselesaikan oleh KPPU mengenai dugaan Praktik Diskriminasi PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler terhadap Netflix terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider. Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif di mana data diambil berdasarkan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan undang-undang (statue approach). Berdasarkan hasil dari penelitian ini Majelis Komisi memutuskan bahwa, meskipun ada bukti pelanggaran diskriminasi terhadap Netflix, tidak ada bukti bahwa perusahaan tersebut melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan meskipun aturan-aturan hukum dalam pemanfaatan internet yang terkait dengan substansi yang bertentangan dengan keamanan, ketertiban dan kepentingan umum sudah cukup kuat, akan tetapi masih terdapat banyak pihak yang lalai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: KPPU, Praktik Diskriminasi, Layanan Akses Internet

**DISCRIMINATION PRACTICES OF PT
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK AND
PT TELEKOMUNIKASI SELULER AGAINST NETFLIX
REGARDING THE PROVIDER OF PROVIDER
INTERNET ACCESS SERVICES**

(Case Study: KPPU Decision Number 08/KPPU-I/2020)

ABSTRACT

Competition in the business sphere plays a very important role in driving the economic growth of a country. There is potential for unfair competition and monopolistic practices to arise due to the tight business competition in Indonesia. In an effort to provide legal clarity and promote fair business competition, Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (hereinafter referred to as Law No. 5 Year 1999) was established. As stipulated in Article 36 of Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has the authority to enforce the law against monopolistic practices and/or unfair business competition. The Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 08/KPPU-I/2020 is one example of a case resolved by KPPU regarding the alleged Discriminatory Practices of PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk and PT Telekomunikasi Seluler against Netflix regarding the Provision of Internet Access Provider Services. The research method used is normative juridical research in which data is taken based on literature studies using a case approach, statutory approach. Based on the results of this study, the Commission Panel decided that, although there was evidence of discriminatory violations against Netflix, there was no evidence that the company violated Article 19 letter d of the Law.

Keywords: KPPU, Discriminatory Practices, Internet Access Services